

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berawal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Sehingga secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Manajemen berhubungan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang didalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.¹

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti “ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan”. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individual atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan “*An-Tanzim*”, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

Pengertian tersebut dalam skala aktivitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.²

Sedangkakan secara terminologi terdapat banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

1. ¹ Cipta Pramana dkk, *Dasar Ilmu Manajemen*, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2021),

² Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2012), 283.

G.R. Terry dalam merumuskan proses pelaksanaan manajemen mengemukakan bahwa :

Management is a distinct proces consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objektives by the use of human beings and other recources.

Artinya: Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.

H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.³

James A. F. Artoner“ *The process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organizations of usiing all available organizational resources to rearch ststed organizational goals*”

Artinya: Sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang sudah diterapkan.

Dari beberapa defenisi mengenai manajemen diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses mengatur, memimpin, mengelola seluruh sumber daya serta kemampuan untuk bekerja sama antar berbagai unsur di dalam organisai, mulai dari usaha untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi serta memiliki tujuan yang jelas sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efesien. Manajemen bukan hanya dilakukan oleh seorang manajer saja, tetapi seluruh aggota organisasi ikut bekerja sama dengan

³ Mahmuddin, *Manajemen Dakwah* (Ponorogo : Wade Group, 2018), 8.

baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terlaksanakan dengan baik pula.

Manajemen mencakup seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut mengenai pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana harus melakukannya serta mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang dilakukan.

Ilmu manajemen sangat penting bagi para pemimpin, terutama pemimpin yang bertugas mengurus masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat seperti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhan Batu ini. Manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang terdiri dari konsep, prinsip, fungsi, dan proses. Pengetahuan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan segala usaha manusia yang terkoordinasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah seluruh kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana masing-masing rangkaian satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam organisasi. Fungsi manajemen memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, mendorong terbinanya kerja sama antar sesama anggota organisasi, serta melakukan pengawasan kegiatan dalam mencapai tujuan. ⁴

1. Planning

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

⁴ Nurmadhani Fitri Suyuti dkk, *Teori, Tujuan dan Fungsi Dasar-Dasar Manajemen* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

Menurut George Terry *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan dan perumusan pola kegiatan dengan menggunakan asumsi-asumsi serta sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana perumusan pola yang dilakukan tersebut diyakini dapat mencapai hasil atau sasaran yang diinginkan.

Planning merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang serta memberikan uraian bahwa *planning* mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan-tindakan di masa yang akan datang. *Planning* dapat menjawab tentang, siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.⁵

Suatu perencanaan yang lengkap dan sempurna harus memuat enam unsur yang meliputi 5W+1H yaitu:

1) *What* (Tindakan apa yang harus dikerjakan?)

Dalam hal ini harus dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai.

2) *Why* (Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan?)

Disini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

3) *Where* (Dimanakah tindakan itu akan dilaksanakan?)

Dalam *planning* harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu akan diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu.

4) *When* (Kapankah tindakan tersebut dilaksanakan?)

Diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu.

5) *Who* (Siapakah yang akan mengerjakan itu?)

⁵ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 46-47.

Dalam perencanaan harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Disamping itu juga diperlukan kejelasan wewenang dan tanggung jawab para petugas.

6) *How* (Bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu?)

Dalam planning harus dijelaskan teknik, metode dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.

Agar perencanaan bisa berjalan sesuai harapan dan dapat mencapai tujuan terbaik, maka diperlukan perencanaan yang efektif yang dijabarkan sebagai berikut:⁶

a) Perencanaan Tertulis

Perencanaan wajib dituangkan secara tertulis. Perencanaan yang tertulis akan membuat tubuh, hati dan pikiran mengerti apa yang ingin dilakukan. Bagaimana memulainya, mengingatkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta dapat mengetahui perencanaan yang sudah selesai dilaksanakan. Hal ini akan membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa dikerjakan dengan baik dan berhasil jika dilakukan dengan konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik.

b) Menentukan *Goal*

Dalam perencanaan wajib menentukan *goal* atau tujuan yang ingin dicapai. Mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah langkah-langkah memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan lebih ringan, efektif dan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

c) Susun Sesuai Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggung jawab bisa disusun berdasarkan job description dan bisa dibuat bertahap mulai dari perencanaan tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, maupun harian.

⁶ Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008), 14.

d) Tentukan Prioritas

Selalu tentukan prioritas agar bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada pekerjaan tambahan yang tiba-tiba muncul dapat dilakukan dengan efektif sehingga tidak mengganggu produktivitas kerja.

e) Review

Lakukan review pada list yang sudah dibuat dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan, analisa apa semua sudah dilakukan dengan benar atau belum, jika belumsegera perbaiki dan jika sudah tingkatkan kualitas

f) Batas Waktu

Selalu berikan batasan waktu, bisa ditentukan langsung kurun waktu mengerjakannya misalnya dalam hitungan jam atau hari agar bisa mengukur produktivitas kerja.

2. Organizing

Organizing mencakup beberapa hal yaitu :

- a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok.
- b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut.
- c) Menetapkan wewenang diantara kelompokatau unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organizing.

Di dalam sebuah organisasi akan melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.⁷ Pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivias manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan

⁷Ibid ., 17

tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁸

3. *Actuating*

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.⁹

4. *Controlling*

Controlling atau pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak. Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.¹⁰

B. Program

1. Pengertian Program

Program adalah sederatan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan Negara. Suharismi Arikunto mengemukakan program sebagai berikut: “Program adalah sederatan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu”.¹¹

Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah-langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Biasanya modal dan anggaran dipakai untuk mendukung program.¹²

⁸ M.Anang Firmansyah dan Budi W.Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), 11.

⁹ George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 17.

¹⁰*Ibid.*, 18.

¹¹ Suharismi Arikunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta: Bima Aksara, 1998), 129.

¹² Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*,(Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008), 14.

Dari defenisi manajemen dan program tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen program adalah suatu pengaturan dan pengelolaan teradap sederatan acara atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang, kelompok organisasi, lembaga bahkan Negara.

2. Macam-Macam Program

Macam atau jenis program dapat bermacam-macam wujud jika ditinjau dari berbagai macam aspek diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan, ada yang bertujuan mencari keuntungan, maka ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut telah memberikan keuntungan dan jika program tersebut bertujuan sukarela, maka ukrannya adalah seberapa banyak program tersebut bermanfaat bagi orang lain.
- b. Jenis, ada program pendiidkan, program kemasyarakatan dan sebagainya, klasifikasi tersebut tergantung dari isi program yang bersangkutan.
- c. Jangka waktu, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Keluasan, ada program sempit ada program luas. Program sempit hanya menyangkut program yang terbatas sedangkan program luas menyangkut banyak variable.
- e. Pelaksanaannya, ada program kecil dan ada program besar. Program kecil hanya dilaksanakan beberapa orang, sedangkan program besar dilaksanakan oleh banyak orang.
- f. Sifatnya, ada program penting dan ada program kurang penting. Program penting yang dampaknya menyangkut orang banyak, menyangkut hal-hal yang vital sedangkan program kurang penting adalah sebaliknya.

3. Tujuan Program

Tujuan adalah sasaran atau maksud yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Suharismi Arikunto sebagai berikut: Tujuan program merupakan suatu yang pokok dan harus

dijadikan pusat perhatian oleh evaluator. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan tidak bermanfaat maka program tersebut tidak perlu dilaksanakan. Tujuan menentukan apa yang akan diraih.

Tujuan program dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum biasanya menunjukkan output dari program jangka panjang sedangkan tujuan khusus outputnya menunjukkan jangka pendek.

Berbicara mengenai program atau tujuan program tidak terlepas dari kurikulum. Kurikulum adalah acuan yang berisi tentang sejumlah pelajaran yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Menurut S. Nasution bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau sejumlah pelajar yang harus diakui untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah.

4. Evaluasi Program

Untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh program, maka haruslah melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai keberhasilan dari suatu program atau kegiatan.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena dengan evaluasi kita dapat mengukur dan menilai sesuatu sehingga kita bisa menilai dari sesuatu tersebut berhasil atau tidak.

Evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan serta mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.

5. Konsep Manajemen Program

Manajemen program adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek

¹³ Wayan Nurkacana, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1976), 85.

yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen program menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertical maupun horizontal.

Dari defenisi di atas terlihat bahwa konsep manajemen program mengandung hal-hal pokok sebagai berikut:

- a) Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu, merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang berupa manusia, dana, dan material.
- b) Kegiatan yang dikelola berjangka pendek dengan sasaran yang telah digariskan secara spesifik. Ini memerlukan teknik dan metode pengelolaan yang khusus, terutama aspek perencanaan dan pengendalian.
- c) Memakai pendekatan sistem.
- d) Mempunyai hirarki (arus kegiatan) horizontal disamping hirarki vertical.¹⁴

Kegiatan program adalah: suatu paket/rangkaian kegiatan, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya tertentu, dan untuk mencapai sasaran tertentu (yang telah digariskan dengan jelas).

Menurut H. Kerzner Manajemen Program adalah “ kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan sumber daya lembaga untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan”.¹⁵

Adapun tahapan dalam Manajemen Program adalah:

- a) Tahap Identifikasi (inisiasi yaitu tahap memilih/seleksi program)
- b) Desain (Perencanaan, pendanaan, penganggaran)
- c) Implementasi/Pelaksanaan (organisasi, penjadwalan, mobilisasi sumber daya.
- d) Evaluasi: Monitoring/pengendalian
- e) Audit Program
- f) Terminasi: Penutupan program¹⁶

¹⁴ Abrar Husen, *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 27.

¹⁵ Soeharto Iman, *Manajemen Proyek dan Konseptual sampai Operasional*, (Jakarta : Erlangga, 1997), cet ke-3, 24.

Proses manajemen program dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pengendalian yang didasarkan atas input-input seperti tujuan dan sasaran program, informasi dan data yang digunakan, serta penggunaan sumber daya yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam proses sesungguhnya, pemimpin dalam lembaga mengelola dan mengarahkan segala perangkat dan sumber daya yang ada dengan kondisi terbatas, tetapi berusaha memperoleh pencapaian paling maksimal yang sesuai dengan standar kinerja program dalam hal biaya, mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendapatkan produktif akhir yang maksimal, segala macam kegiatan pada proses manajemen program direncanakan dengan sedetail dan seakurat mungkin untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan. Dan bila ada tindakan koreksi dalam proses selanjutnya, diusahakan koreksi tersebut tidak terlalu banyak.

6. Aspek-Aspek Dalam Manajemen Program

Dalam manajemen program yang perlu dipertimbangkan agar output program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul ketika program dilaksanakan.

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam manajemen program serta membutuhkan penanganan yang cermat adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Keuangan: masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan dan pembiayaan program. Biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman dari bank atau investor dalam jangka pendek atau panjang. Pembiayaan program menjadi sangat krusial bila program berskala besar dengan tingkat kompleksitas yang rumit, yang membutuhkan analisis keuangan yang cermat dan terencana.
- b. Aspek Anggaran Biaya: masalah ini berkaitan dengan perencanaan yang matang dan terperinci akan memudahkan proses pengendalian biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

¹⁶ Soeharto Iman, *Manajemen Proyek Industri*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 15.

Jika sebaliknya, akan terjadi peningkatan biaya yang besar dan merugikan bila proses perencanaannya salah.

- c. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia: masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama program berlangsung. Agar tidak menimbulkan masalah kompleks, perencanaan SDM disarankan atas organisasi program yang dibentuk sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah, proses Staffing SDM, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, deskripsi wewenang dan tanggung jawab SDM serta penjelasan tentang sasaran dan tujuan program.
- d. Aspek Manajemen Produksi: masalah ini berkaitan dengan hasil akhir dari program, hasil akhir program negative bila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Agar hal ini tidak terjadi, maka dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas SDM, meningkatkan efisiensi proses produksi dan kerja, meningkatkan kualitas produksi melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu.
- e. Aspek Efektivitas dan Efisiensi: masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi /tidak efektif atau dapat juga terjadi bila faktor efisiensi tidak terpenuhi, sehingga usaha produksi membutuhkan biaya yang besar.
- f. Aspek Pemasaran: masalah ini timbul berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal sehubungan dengan persaingan harga strategi promosi, mutu produk serta analisis pasar yang salah terhadap produksi yang dihasilkan.
- g. Aspek Mutu: masalah ini berkaitan dengan kualitas produk akhir yang nantinya dapat meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan bagi pelanggan.

Sebuah sistem manajemen program menyediakan kerangka kerja untuk pengimplementasian kegiatan-kegiatan program dalam organisasi. Sebuah sistem yang baik, akan menjamin keseimbangan kebutuhan pada organisasi tersebut. Melalui pembatasan yang jelas dalam hal wewenang, pengalokasian sumber-sumber daya dan juga pengintegrasian hasil antara program dan organisasi induk. Banyak lembaga

yang menghadapi masalah ketika mencoba membentuk sebuah organisasi program yang baru padahal pada saat yang sama organisasi tersebut sedang menjalankan operasi/kegiatan utama perusahaan.

Hal ini karena, umumnya organisasi didesain untuk mengifisienkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Efisiensi tersebut diukur dengan pembagian tugas-tugas ke dalam bentuk yang sederhana dan aktivitas berulang-ulang. Padahal, program sering melakukan hal yang tidak biasa, tidak rutin,serta memiliki lingkungan kerja yang berbeda-beda.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif terangkai dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang diwajibkan kepada umat islam yang mempunyai harta berlebih dari kebutuhan pokoknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan tujuan agar dapat membantu beban hidupnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera. Kata produktif berposisi sebagai kata sifat dari kata zakat yang berfungsi menspesifikkan kata zakat itu.

Dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Alquran dan sunnah. Pada permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, dengan adanya zakat dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kedermawanan umat islam pada masa itu.

Zakat secara etimologi diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut : زكا الزرع (tanaman itu berkembang), زكا النفقة (nafkah itu berkah), dan فلان زكا (si fulan banyak kebaikannya), Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syams (91) : 9) berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.¹⁷

Maksud ayat diatas yang dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir yakni beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina.¹⁸

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan orang yang menunaikannya. Adapun menurut istilah syar'i zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu.¹⁹

Dilihat dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan kriteria-kriteria tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, seperti yang kita ketahui bahwa harta adalah titipan, di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang lain di dalamnya yang harus kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, berkembang, dan bertambah, suci dan bersih.²⁰ Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ar-Rum Ayat 39:

¹⁷ Al-qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, 595.

¹⁸ Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, 481-482.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta : Amzah 2018), 343.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani 2002), 7.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan barang siapa yang memberi orang lain dengan tujuan agar orang itu balas memberinya dengan lebih banyak dari pada apa yang ia berikan kepadanya, maka perbuatan seperti ini tidak ada pahalanya disisi Allah bagi orang yang bersangkutan. Demikianlah menurut tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Ikrimah, Muhammad Ibnu Ka’ab, dan Asy-Sya’bi. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu hanyalah pahala zakat. Merekalah orang-orang yang dilipatgandakan pahalanya oleh Allah.²²

Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ibadah maaaliyyah al-ijtima’iyyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.²³

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan “bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya), serta mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur – unsur baru”. Dengan demikian, pemaduan pengertian zakat dan produktif bisa didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas,

²¹ *Ibid.*, 408.

²² Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida "Isma'il bin Umar bin Katsir" *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 377.

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-ibadah fi al-islam* (Beirut : Muasasah Risalah, 1993), 238.

keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki.²⁴

Zakat produktif demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁵

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill nya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.²⁶

Sedangkan menurut Sahal Mahfudh, zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahiq) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mamapu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan serta mensejahterahkan mustahiq. Pengelolaan distribusi tidak hanya berupa bahan-bahan pokok yang bersifat konsumtif saja. Apabila penyaluran zakat hanya terfokus kepada mustahiq untuk keperluan konsumsi saja, maka permasalahan kemiskinan sulit untuk

²⁴ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Fondasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Diniyah 2019), 147-148.

²⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), 64.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 8-11.

diselesaikan. Pendistribusian dalam memberikan modal usaha, pembinaan usaha, pengembangan potensi sumber daya, pendidikan gratis untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Zakat produktif memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Bantuan modal yang diberikan kepada mustahiq diharapkan bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Zakat produktif merupakan solusi agar pemberdayaan ekonomi menjangkau masyarakat miskin secara keseluruhan.²⁷

2. Sasaran Zakat

Sasaran zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq. Mustahiq adalah sekelompok orang yang berhak menerima harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat Q.s At-Taubah [9] : 60 sebagai berikut :

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ مَرْضَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah mengatur pembagian zakat dan membaginya ntuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua

²⁷ Cahya Nugeraha R & Hendry Cahyono, *Kebermanfaatan Zakat Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. E-ISSN 2686-620X Vol3 No2 2020, 131.

²⁸Al-qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, 196.

pendapat : Pertama, menurut Imam Asy-Syafi'I dan sekelompok ulama harus meliputi semuanya. Kedua, menurut Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.²⁹

Allah telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia sebagai ungkapan rasa syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dalam hal-hal yang dijamin-Nya. Ayat diatas menegaskan bahwa yang menerima zakat hanyalah delapan golongan saja. Penjelasan secara mendalam mengenai delapan golongan(asnaf) zakat akan diuraikan dalam tulisan berikut³⁰

- a) Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang menanggungnya tidak ada.
- b). Miskin yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- c). *Amil* yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik pengumpulan, membagi dan menglolanya.
- d). *Muallaf* yaitu orang-orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.

²⁹Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir,, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, 150.

³⁰ Syukri Ghozali, Amidham, Ibrahim, Dkk., *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), 325-326.

- e). *Riqap* (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- f). *Gharim* orang yang mempunyai hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu melunasinya.
- g). *Sabilillah* yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiaragama islam seperti membela atau mempertahankan agama islam, mendirikan tempat sholat, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h). *Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.

3. Distribusi Zakat Produktif

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.³¹

Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.³²

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan *mustahik*. Selain

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 128.

³² Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Pertama, 91.

itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Penyaluran zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran atau pendistribusian zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan hendaknya mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama untuk penyandang masalah sosial.³³

Adapun pola pendistribusian zakat produktif terbagi dalam dua bentuk yaitu :³⁴

a) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam (Pasal 25 UU No 23/2011). Pendistribusian zakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pada konteks pemerataan, keadilan, dan kewilayahan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam

³³ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan zakat Di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat : Forum Pemuda Aswaja, 2020), 40

³⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press 2014), 35.

merealisasikan pelaksanaan pendistribusian zakat yang akuntabel harus menggunakan 3 (tiga) prinsip, diantaranya yaitu: ³⁵

a. Mengutamakan distribusi domestik

Dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

b. Pendistribusian yang merata, dengan beberapa kaidah sebagai berikut:

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- 3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 tentang pelaksanaan UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat, telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah :

- a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan berikut :

³⁵Yusuf Qardhawi, Dauru Al-Zakat, terj. Sari Narulia, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139-156.

1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu, *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
 2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 3. Mendahulukan *mustahiq* yang ada di daerah masing-masing.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan berikut:
1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana poin yang diatas (a) dan ternyata masih ada kelebihan.
 2. Terdapat udaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 3. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: ³⁶

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

4. Instrumen-Instrumen Zakat Produktif

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan, dalam konteks ini, lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan usaha.³⁷

³⁶KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU.NO. 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat ,pasal 29.

³⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of islam*. (London: The Muslim School Trust, 1992), 371.

Ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* dengan salah satu bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik modal dengan yang ahli dalam perilaku bisnis dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan atas kelalaian pekerja. Seandainya kelalaian itu akibat kecurangan atau kelalaian pekerja, maka kerugian ditanggung oleh pekerja.

Akad *mudharabah* ini dibolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan ahli dalam memutarakan uang. Alasan yang dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerja sama ini berdasarkan Q.S. Al-Muzammil 73: 20.

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “....Dan orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah....”

Wajhud dilalah (argument) dari ayat di atas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

Dalam zakat produktif *amil* bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*), sedangkan *mustahiq* sebagai pengelola (*mudharib*). *Amil* menyalurkan beberapa harta zakat kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad *mudharabah*, seperti jenis usaha, daerah usaha, obyek usaha, dan sebagainya maka disebut dengan *mudharabah muqayyadah*. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut maka disebut dengan *mudharabah muthlaqah*.

Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lost sharing*). Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan tentang presentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk *amil* dan 80% untuk *mustahiq*. Keuntungan tersebut dimasukkan dalam kas *amil* dan dapat disalurkan kembali

kepada mustahiq yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama. Artinya, pihak *amil* tidak boleh menuntut harta apapun termasuk modal dari *mustahiq* dan mengalami kerugian dalam usaha.³⁸

b. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁹ Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000,- sehingga ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang pembayaran, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Murabahah berlandaskan Q.S. Al-Baqarah 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Syarat-syarat *Murabahah* yaitu:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli.
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.

³⁸ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 71.

³⁹ Sofiniyah Ghufron, (Penyunting), *Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. (Jakarta:Reinasan, 2005), 36.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara kredit.

Secara prinsip, jika poin 2 atau 3 tidak dipenuhi maka murabahah dinyatakan batal secara hukum. Sedangkan jika salah satu dari poin 1, 4 atau 5 tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang tersebut.
3. Membatalkan kontrak.

Dalam zakat produktif pihak *amil* bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* bertindak sebagai pembeli. Pihak *amil* menjual sebuah produk kepada *mustahiq* dengan pembayaran sekurangnya harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq* berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga modal sebuah mesin jahit sebesar Rp. 3.000.000,- dan *mustahiq* hanya sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- berarti *mustahiq* harus membayar sebuah mesin jahit seharga Rp. 3.050.000,- kemudian untuk memudahkan *mustahiq*, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit (angsuran) yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan *mustahiq*. Misalnya, dari dana yang harus dibayar tersebut, *mustahiq* hanya mampu membayar angsuran Rp. 75.000,- per bulan. Berarti *mustahiq* dapat menyelesaikan pembayarannya selama 3 tahun 4 bulan.

40

SUMATERA UTARA MEDAN

c. *Qardhul Hasan*

Qardhul adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Fiqh Klasik *qardh* dikategorikan dalam *akad tathawwu'* akad saling

⁴⁰ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 74.

membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan kata *hasan* diartikan dengan Sesutu kebaikan . Adapun penggabungan terminologi *qardhul hasan* dipergunakan ketika ada pinjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih lama dan besar cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan si peminjam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid 57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:”Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh harta yang banyak”.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat tersebut adalah kita disur untuk ‘*meminjamkan kepada Allah hasan*’, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan hal itu adalah kita diperintahkan untuk meminjamkan kepada manusia yang membutuhkan pertolongan, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Dalam zakat produktif *amil* bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan *mustahiq* bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang). Aplikasinya adalah *amil* meminjamkan sejumlah dana kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa kelebihan apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan.

5. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemiskinan sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu : menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan terjadi jika

sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan untuk mensejahterakan kehidupan⁴¹

D. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁴²

Dalam kamus Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Orang yang sejahtera adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁴³ Dengan demikian kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial.

⁴¹Isna Ayu. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 2019.

⁴² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

⁴³ Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaiha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung : CV. Gre Publishing, 2018), 19

Adapun secara terminologis, ada beberapa pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan para ahli. Menurut Edi Suharto, pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna: 1) kondisi sejahtera, 2) pelayanan sosial, 3) tunjangan sosial, dan 4) proses atau usaha terencana. Sementara itu, Midgley, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: 1) masalah sosial dapat dikelola dengan baik, 2) keperluan dapat terpenuhi, dan 3) peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya, tercakup unsur kebajikan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, reaksi budaya, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, sosial dan perlindungan sosial.⁴⁴

Sedangkan Kesejahteraan menurut Al-Ghazali ialah terpeliharanya tujuan syara' (*maqasid al-shariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk

⁴⁴ Undang – Undang No. 11 tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial.

memenuhi kebutuhan tersebut beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yakni : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁵

Lalu menurut Zastrow kesejahteraan sosial adalah sebuah system yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih, pendidikan dan pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin.⁴⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bukan hanya ingin mencapai kebahagiaan melalui materi saja, kesejahteraan spiritual juga sangat dibutuhkan untuk menanamkan rasa damai dan tentram di dalam jiwa manusia.

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup merupakan satu proses dinamik yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah baik atau sebaliknya. Kualitas hidup masyarakat yang bertambah baik menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat dan maju. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup masyarakat, ini karena konsep kesejahteraan hidup itu sendiri bersifat subjektif dan susah diukur, lebih lagi dalam sebuah Negara yang mempunyai berbagai bidang ekonomi sebagai penyumbang pendapatan Negara seperti sektor perindustrian, perikanan dan perdagangan.

⁴⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din* (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), 84-86

⁴⁶ Nur Zaman dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, 28.

⁴⁷ Rosni , “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara,” *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53.

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan kedalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif yaitu berkaitan dengan aspek psikologis yang di ukur dengan kebahagiaan dan kepuasan sedangkan mengukur kesejahteraan bersifat objektif menggunakan patokan yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup dengan layak.

Dalam mengukur kondisi kesejahteraan sosial masyarakat para ilmuwan menggunakan berbagai macam indikator. Badan Pusat Statistik mengukur kesejahteraan masyarakat melalui delapan bidang yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Euis Sunarti indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah:⁴⁸

1. Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, fertilitas dan migrasi.
2. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
3. Pendidikan, meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan.

⁴⁸ E Sunarti, "*Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*," (Institut Pertanian Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2006), 116.

4. Ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak.
5. Taraf dan pola konsumsi meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).
6. Perumahan dan Lingkungan meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan.
7. Sosial budaya meliputi akses pada informasi dan hiburan serta kegiatan sosial lainnya.

Abraham H. Maslow menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, pertama kebutuhan akan keamanan jiwa terutama ditempat kerja pada saat mengerjakan pekerjaan di jam kerja, kedua kebutuhan akan keamanan harta ditempat kerja pada jam kerja.
3. Kebutuhan *sosial (social needs)* yang mana kebutuhan akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa dirinya penting,
4. Kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan yang idealnya timbul karena adanya prestasi tetapi tidak selamanya demikian, akan tetapi perlu diperhatikan oleh pemimpin bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin tinggi pula penghargaannya.
5. Tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) yakni kompetensi dan prestasi, dimana maslow

memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.⁴⁹

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Muqashid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁰

1. *Ad-dien* (Memelihara agama) Ryandono mengatakan bahwa: memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman. Al-Ghazali menepatkan peran agama di urutan pertama karena menyediakan pandangan yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa, preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya dan lingkungannya. Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.
2. *An-Nafs* (Memelihara Jiwa) Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota

⁴⁹ Nurmalia Aziza, "Analisis Perbandingan Pemikiran Abraham H. Maslow dan Al-Ghazali tentang Konsep Kesejahteraan dan Relevansinya di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

⁵⁰ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, 84–86.

badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

3. *Al-aql* (Memelihara akal) Menurut Al-Syatibhi dalam Bakri memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat dharuriyah misalnya adalah diharamkannya meminum-minuman keras. Dalam peringkat hajjiyah seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringatan siniyyah yaitu misalnya menghindari diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Jaminan keselamatan ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna dimata masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan akan pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala hal yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Dalam buku *Ihya Ulumuddin* jilid 4 dijelaskan bahwa akal itu ditunjukkan dan dimaksudkan pada sifat orang yang berilmu, dan kadang ditunjukkan dan dimaksudkan pada tempat pengetahuan yakni yang mengetahui.⁵¹

4. *An-Nasl* (Memelihara Keturunan) Sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki sertakarunia-Nya. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan ialah menjamin kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan membiarkan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

⁵¹Al-Ghazali diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya Ulumiddin* (Victory Ajensi, 1988), 11.

5. *Al-Maal* (Memelihara harta) Menurut Ryandono, cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil. Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi perekonomian dengan cara yang zalim dan curang. Ia menitik beratkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

Dalam pandangan Islam, sejahtera bukan berarti “yang kaya” namun “yang ideal” yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.⁵²

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan

⁵² John J. Donohue & Esposito, John. L. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, Diterjemahkan Dari *Islam In Transition: Muslim Perspective*, Oleh Machnun Husein, Yogyakarta, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1989), 418.

sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Adapun penelitian yang terdahulu sebagai berikut :

1. Nurfatra Sofianti, 2017, dalam skripsi yang berjudul “ Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahiq di Dompot Dhuafa Kota Makassar”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa manajemen zakat produktif Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pengoptimalisasian manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan masyarakat binaan nya belum optimal dengan baik. Karena, Dompot Dhuafa hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil sehingga mereka hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan pula. Walaupun begitu, masyarakat binaan Dompot Dhuafa sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha tanpa bunga.⁵³
2. Afni Umalina, 2021, dalam skripsi yang berjudul “Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa covid-19 mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq, hal ini dilihat dari pendapatan *mustahiq* yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan tetapi dapat membantu memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga, pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.⁵⁴
3. Nurdita Sabani, 2021, dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian

⁵³Nurfatra Sofianti *Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahiq di Dompot Dhuafa Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, 2017

⁵⁴Afni Umalina, *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah, 2021.

bantuan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan Mustahiq yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.⁵⁵

4. Azzadhien Akbar, 2020, dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok” Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif analisis yakni menggambarkan data-data yang dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 4 Narasumber dan observasi kepada objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Depok mencakup fungsi manajemen itu sendiri seperti perencanaan yang harus dibuat secara matang agar program-programnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien, kemudian pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di Baznas Kota Depok harus kompeten dan amanah dibidangnya, selain itu ada pelaksanaan atau penggerakan SDM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir ada pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Peran Program Depok Sejahtera bagi kesejahteraan mustahiq Baznas Kota Depok telah mampu mempengaruhi mustahik yang dibina oleh Baznas dan mitra-mitannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini yang diaplikasikan dalam program mampu memberi harapan baru bagi para mustahiq untuk memulai kembali usahanya dan memberikan idea tau inovasi baru dalam menjalankan usahanya. Jadi secara tidak langsung perekonomian mustahik mengalami perubahan, tidak

⁵⁵Nurdita Sabani, *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonmi Syariah, 2021.

hanya perubahan ekonomi tetapi juga segi religiusitas dan keberfungsian sosialnya.⁵⁶

5. Fina Minhatul Maula, 2020, dalam Skripsi yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Informan dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.⁵⁷

Sehubungan dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini terdapat kesamaan pada fokus penelitian yaitu kajian tentang zakat produktif dan dampaknya terhadap mustahiq. Namun perbedaannya terdapat pada metode penelitian, lokasi, maupun waktu penelitiannya. Fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah Manajemen Program Zakat Produktif, mulai dari perencanaan program, serta penyaluran yang dilakukan dalam mensejahterakan *mustahiq*.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkasan tentang teori


⁵⁶ Azzadhien Akbar, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, 2020.

⁵⁷ Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali*, Skripsi, IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, 2020.

yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.⁵⁸ Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau bisa disebut dari umum ke khusus, *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum.⁵⁹

Untuk memahami manajemen program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional dalam mensejahterakan mustahiq maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.



⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

⁵⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.